

NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI.....

.....(IN Pasek Suryawan, dkk. ; 94-100)

NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Oleh:

I Nengah Pasek Suryawan¹; Benyamin Tungga²; Putu Eka Trisna Dewi³

E-mail: paseksuryawan@gmail.com

Universitas Ngurah Rai

ABSTRACT

Keywords:

Nganten Keris, Balinese Traditional Inheritance, Balinese Customary Law.

Balinese people know a marriage tradition called Nganten Keris. Where a nganten keris marriage is a marriage carried out by a woman with a keris which is a symbol or substitute for the man in the marriage process. There are several factors that cause the occurrence of kris nganten. Among other things, because the groom was unable to attend, the groom was from a higher caste than the bride, and because the woman was pregnant outside of marriage and there was no man willing to marry the woman.

Nganten keris is used as an effort to provide certainty about the status of the birth of a child. Because in Balinese customary law, the legal status of a child is determined at the birth of the child. Balinese customary law requires that in order to be an heir a child must be born in a valid marriage according to Balinese customary law.

The research method used is normative research using literature studies related to Balinese customary law and Hinduism, in order to find answers to the problem of nganten keris which is used as an effort to provide legal certainty regarding children's inheritance rights in Balinese customary law.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Keris Nganten, Warisan Adat Bali, Hukum Adat Bali.

Masyarakat Bali mengenal tradisi pernikahan yang disebut Keris Nganten. Dimana perkawinan keris nganten merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan adanya keris yang menjadi simbol atau pengganti pihak laki-laki dalam proses perkawinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keris nganten. Antara lain karena mempelai laki-laki berhalangan hadir, mempelai laki-laki berasal dari kasta

yang lebih tinggi dari mempelai wanita, dan karena pihak perempuan hamil di luar nikah dan tidak ada laki-laki yang bersedia mengawini perempuan tersebut. Keris nganten digunakan sebagai upaya memberikan kepastian status kelahiran seorang anak. Sebab dalam hukum adat Bali, status hukum seorang anak ditentukan pada saat kelahiran anak tersebut. Hukum adat Bali mensyaratkan bahwa untuk menjadi ahli waris seorang anak harus dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum adat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi literatur yang berkaitan dengan hukum adat Bali dan agama Hindu, guna mencari jawaban atas permasalahan keris nganten yang digunakan sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai hak waris anak dalam hukum adat Bali.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa sakral penyatuan dua orang manusia untuk menjadi pasangan suami istri dan membangun rumah tangga. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ditinjau dari sudut pandang Hukum Adat Bali terdapat dua bentuk perkawinan yang dianggap sah, yaitu perkawinan biasa dimana dalam perkawinan biasa ini seorang perempuan akan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi bagian dari anggota keluarga laki-laki. Dan perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin* dimana dalam perkawinan tersebut seorang laki-laki yang justru meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam keluarga perempuan (Adnyani, 2016). Selain kedua bentuk perkawinan tersebut terdapat pula beberapa bentuk perkawinan yang lahir dari keadaan dan situasi masyarakat, seperti *nganten pada gelahang* dan *nganten keris*. *Nganten pada gelahang* adalah prose perkawinan adat Bali dimana dilakukan oleh pasangan suami istri dengan melakukan upacara *pabeakaonan / biakala* ditempat kediaman masing-masing, atau dengan kata lain laki-laki dan perempuan dalam nganten pada gelahang menganut sistem parental, karena kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama atau seimbang (Djuniarti, 2020).

Satu lagi bentuk perkawinan yang dikenal dan menjadi fenomena dalam masyarakat Bali, yaitu *nganten keris*. *Nganten keris* merupakan prosesi perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan sebilah keris yang digunakan sebagai simbol pengganti laki-laki (Yogantara, 2018). Terdapat beberapa alasan seorang perempuan melangsungkan nganten keris, antara lain:

NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI.....

.....(IN Pasek Suryawan, dkk. ; 94-100)

pengantin laki-laki berhalangan hadir karena berada ditempat yang jauh, pengantin laki-laki meninggal dunia saat perkawinan akan dilangsungkan, pengantin laki-laki memiliki kasta yang lebih tinggi daripada perempuan, atau karena adanya seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan tetapi tidak ada laki-laki yang mau mengawini.

Secara alamiah tidak ada perempuan yang menginginkan untuk melangsungkan perkawinan dengan sebilah keris, tetapi *nganten keris* digunakan sebagai suatu upaya untuk mensahkan perkawinan yang kemudian berdampak pada anak yang akan dilahirkan. *Nganten keris* sesungguhnya sudah dikenal oleh masyarakat Bali sejak zaman kerajaan, dimana pada masa itu sistem kasta masih sangat mengikat dan berlaku keras pada masyarakat, oleh karenanya apabila ada seorang laki-laki yang berasal dari golongan *tri Wangsa* hendak menikahi seorang perempuan dari kasta sudra, maka perempuan tersebut akan dinikahkan dengan sebilah keris yang digunakan sebagai pengganti sosok laki-laki dari golongan *tri Wangsa* tersebut karena dianggap si laki-laki berkasta lebih tinggi dan tidak pantas melangsungkan perkawinan yang disetarakan dengan perempuan dari kasta yang lebih rendah. Pada masa tersebut seorang perempuan yang *nganten keris*, meskipun telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang berasal dari kasta yang lebih tinggi tidak dapat serta merta mengikuti kasta suami dan diperlakukan sama dengan kedudukan si suami, terdapat beberapa larangan-larangan yang diberikan kepada istri, termasuk larangan untuk naik ke tempat sembahyang leluhur suami yang dipandang berkasta lebih tinggi.

Dari norma tersebut, saat ini telah terjadi pergeseran norma terkait *nganten keris*. Dimana pada zaman sekarang *nganten keris* adalah perkawinan yang digunakan sebagai salah satu upaya dalam memberikan status kepada seorang anak yang dikandung oleh perempuan yang belum melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum adat Bali. Dari beberapa peristiwa *nganten keris* yang terjadi di Bali, dilatarbelakangi oleh peristiwa dimana ada seorang perempuan yang hami diluar perkawinan yang sah dengan berbagai alasan.

Nganten keris merupakan perkawinan yang sah menurut hukum adat Bali, oleh karenanya prosesi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak mewaris dari anak yang dilahirkan dalam *nganten keris* dalam perspektif hukum adat Bali. Permasalahan tersebutlah yang menjadi bahan kajian dalam jurnal penelitian ini. Sehingga penelitian ini diberikan rumusan judul “***Nganten Keris Sebagai Salah Satu Upaya Memberikan Kepastian Hak Mawaris Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Bali***”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan objek penelitian pada *nganten keris* dan hukum waris adat Bali. Sehingga, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Sebagai suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer

yang bersumber dari literatur-literatur hukum adat Bali dan Agama Hindu. Sumber bahan hukum primer tersebut akan ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur penunjang, jurnal-jurnal, artikel, sumber website dan lain sebagainya yang melengkapi dan menunjang sumber bahan hukum primer. Dimana kemudian sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dan disusun secara sistematis untuk dapat disajikan secara deskriptif, sehingga akan diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat serta dapat disimpulkan sebagai kajian ilmiah keilmuan hukum adat Bali.

PEMBAHASAN

Kehamilan merupakan hasil dari proses penetrasi antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dimana terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur sehingga terbentuklah janin yang berkembang dalam rahim seorang perempuan (Anggarani, 2013). Kehamilan merupakan proses alamiah yang diharapkan oleh hampir semua perempuan yang telah menikah. Karena dalam pandangan masyarakat seorang perempuan akan menjadi sempurna kelahirannya setelah melahirkan dan menjadi seorang ibu. Kehamilan yang normal diharapkan adalah kehamilan yang terjadi dalam sebuah perkawinan. Dan anak yang dilahirkan kemudian diharapkan dapat menjadi penerus keturunan keluarga.

Tetapi, belakangan ini banyak terjadi peristiwa dimana seorang perempuan hamil diluar perkawinan. Kehamilan di luar perkawinan dalam kepercayaan masyarakat adalah peristiwa yang dipandang sebagai aib dan dapat mempermalukan keluarga. Tidak sedikit perempuan yang memutuskan untuk melakukan aborsi atas kehamilan diluar perkawinan.

Dalam ajaran Agama Hindu, aborsi adalah perbuatan yang terlarang. Perbuatan aborsi dalam ajaran Hindu disebut dengan Himsa Karma. Himsa Karma adalah perbuatan dosa yang disejajarkan dengan perbuatan pembunuhan, menyakiti dan menyiksa. Perbuatan tersebut samahalnya dengan perbuatan yang menyebabkan hilangnya atma dalam raga seseorang (Untara, 2020). Ajaran Agama Hindu menyebutkan bahwa seorang perempuan yang melakukan aborsi akan berada dalam keadaan *cuntaka* atau kotor, dan yang terdampak dari cuntaka tersebut tidak hanya pada si wanita yang melakukan aborsi tetapi juga kepada keluarganya. Kitab suci *Manawadharmasastra Bab V, sloka 66* menyebutkan bahwa:

Rātribhirmāsatulyābhir garbhasrawe wicuddhyati,

Rajasyuparate sādhwī snānena strī rajaswala

Artinya :

Wanita yang keguguran menjadi tidak suci selama hari sebanyak bulan-bulan sang bayi dalam kandungan setelah pembuahan dan wanita haid menjadi suci kembali dengan mandi setelah aliran darah hainya berhenti.

NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI.....
.....(IN Pasek Suryawan, dkk. ; 94-100)

Demikian pula dalam *Bab V, Sloka 90 Kitab Manawadharmasastra* menyebutkan bahwa:

Pāsandamācritānām ca carantīnām ca kāmatah.

Garbhabhartridruhām caiwa surāpīnām ca yositām

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang menjadi anggota murtad yang karena nafsu biasa hidup dengan banyak laki-laki, yang menggugurkan kandungan yang telah membunuh namanya, atau suka minum-minuman keras.

Dengan tunduk pada apa yang telah disebutkan pada kitab suci, maka mulai dicari sebuah solusi untuk menghindari aborsi yang dilakukan akibat kehamilan diluar perkawinan. Mengingat dalam hukum adat Bali telah menentukan bahwa seorang anak hanya dapat memiliki status kapurusan yang berkaitan dengan klan dan kewarisan apabila anak tersebut lahir dalam sebuah perkawinan yang sah menurut hukum adat Bali. Hukum adat Bali mengenal pula istilah-istilah untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, istilah-istilah tersebut adalah *anak astra* dan *anak bebinjat*. Meskipun sama-sama merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, antara anak astra dan anak bebinjat adalah dua hal yang berbeda. Dimana *anak astra* adalah seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tetapi diketahui siapa bapak biologisnya dan bapak biologis dari anak tersebut berasal dari kasta yang lebih tinggi dari si ibu (Suarnegara, 2021). Sedangkan, *anak bebinjat* adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tetapi tidak diketahui siapa yang menjadi bapak biologis dari si anak, atau tidak ada laki-laki yang mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya (Pratiwi Putri, 2014). Kelahiran dari *anak astra* dan *anak bebinjat*, menimbulkan sanksi sosial dan dikriminasi terhadap anak tersebut. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan dalam hukum adat Bali akan kehilangan haknya dari sistem kekeluargaan dan tidak dapat menjadi bagian dari klan keluarga baik dari keluarga ibu maupun dari keluarga bapak. Dengan tidak menjadi bagian dari klan keluarga manapun si anak tidak akan memiliki hak sebagai ahli waris yang dapat mewarisi dan melanjutkan keturunan keluarga.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam situasi kehamilan di luar perkawinan yang sah dan menghindari dikriminasi terhadap *anak astra* dan anak bebinjat, nganten keris adalah salah satu solusi yang digunakan.

Nganten keris merupakan prosesi perkawinan yang dilakukan dengan tatacara perkawinan pada umumnya berdasarkan hukum adat Bali. *Nganten keris* dapat dilakukan dalam bentuk perkawinan biasa maupun perkawinan nyentana. Dalam perkawinan biasa, *nganten keris* dilakukan dimana perempuan masuk kedalam keluarga laki-laki sebagai *purusa*. Hanya saja pada saat proses perkawinan laki-laki digantikan dengan sebilah keris. Akibat dari *nganten keris* dengan proses perkawinan biasa terhadap anak yang dilahirkan adalah si anak

akan meneruskan garis *purusa* dari keluarga bapak yang digantikan dengan sebilah keris. Dengan menjadi bagian dari keturunan *purusa* si bapak dan berhak untuk menjadi ahli waris dari keluarga bapaknya. Sedangkan, nganten keris yang dilakukan dalam bentuk perkawinan *nyentana* adalah perkawinan yang dilakukan dimana perempuan yang berstatus sebagai *purusa* dan keris yang digunakan sebagai symbol laki-laki berstatus sebagai predana. Dampak nganten keris dalam bentuk perkawinan *nyentana* untuk anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah si anak mengikuti garis *purusa* dari ibunya dan berhak untuk menjadi ahli waris dari keluarga si ibu yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg* dalam perkawinan *nyentana*.

Hak waris dalam hukum adat Bali adalah aturan mengenai tatacara pengalihan harta kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud dari satu generasi ke generasi yang lain berdasarkan garis keturunan *purusa*. Waris dalam hukum adat Bali berkaitan dengan kewajiban adat dan kewajiban keagamaan (Suryanata, 2021).

Memuliakan seorang anak dalam ajaran Agama Hindu merupakan pengamalan dalam Kita Suci Weda. Dalam kitab suci kehadiran seorang anak atau putra adalah penting untuk menyelamatkan roh leluhurnya dari ancaman siksa neraka. Dalam Adiparva, 74,83 menyebutkan bahwa “jika dalam sebuah keluarga ada seorang anak, maka kehadiran dari anak akan membuat keluarga tersebut mampu menundukkan dunia dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi” (Hemamalini, 2015).

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum adat Bali *nganten keris* dapat digunakan sebagai suatu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang dikandung oleh perempuan yang hamil di luar perkawinan. *Nganten keris* dilakukan oleh perempuan hamil agar kelak anak yang dilahirkan dapat memiliki status *purusa* baik berdasarkan *nganten keris* yang dilakukan apakah dengan bentuk perkawinan biasa atau perkawinan *nyentana*. *Nganten keris* dalam bentuk perkawinan biasa akan memberikan hak waris kepada si anak dari garis *purusa* atau keturunan si bapak yang digantikan dengan keris pada saat proses perkawinan, dan apabila *nganten keris* dilakukan dalam bentuk perkawinan *nyentana* maka, hak waris dari anak akan mengikuti keturunan *purusa* dari pihak ibu yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., 2016, Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 5(1).
- Anggarani, D. R., Gz, S., & Subakti, Y. (2013). Kupas tuntas seputar kehamilan.

NGANTEN KERIS SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI.....
.....(IN Pasek Suryawan, dkk. ; 94-100)

AgroMedia.

- Djuniarti, E. (2020). Perkawinan “Pada Gelahang” Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 459-471.
- Hemamalini, Kadek dan Untung Suhardi. (2015). *Dinamika Perkawinan Adat Bali : Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu*. *Jurnal DHARMA SMRTI* Vol. XIII Nomor 37.
- Pratiwi Putri, Ni Ketut. (2014). *Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Gianyar Terhadap Anak Luar Kawin (Anak Bebinjat) dan Hak Mewaris atas Harta Warisan Ayah Biologis Pasca Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Suarnegara, A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 79-83.
- Suryanata, Ferry I Wayan. (2021). *Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender*. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agam Hindu*. Vol. 11 No. 2 Tahun 2011. 1-19.
- Untara, I. M. G. S. (2020). Aborsi dalam Pandangan Norma Agama Hindu. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 92-114.
- Yogantara, I. W. L. (2018). *Upacara Nganten Keris Di Desa Bungaya Karangasem*. Jayapangus Press Books, i-69.